



Mengurangi Peluang Kejahatan Terorisme terhadap Kepolisian dengan Pendekatan Situational Crime Prevention (SCP)

NIA LAVINIA

Kajian Terorisme Universitas Indonesia, nia.lavinia@ui.ac.id (0895372266772)

ABSTRAK. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik aksi terorisme terhadap kepolisian di Indonesia dan upaya-upaya yang dapat digunakan untuk mencegah atau mengurangi kerusakan dari kejahatan tersebut. Teori aktivitas rutin digunakan untuk menganalisis bagaimana elemen dalam teori tersebut menjelaskan alasan mengapa kepolisian menjadi target sempurna untuk para teroris, sementara pendekatan situational crime prevention akan ditempatkan untuk memberikan solusi terkait langkah-langkah pencegahan terhadap aksi terorisme tersebut. Data dalam penelitian ini berasal dari pengumpulan laporan dan berita di media massa mengenai kasus serangan terorisme terhadap kepolisian dalam rentang tahun 2010-2020. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi Pustaka, temuan menunjukkan bahwa kepolisian adalah target yang sempurna bagi kelompok terorisme dan upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mengalihkan target adalah menaikkan usaha untuk melakukan kejahatan, meningkatkan risiko serangan, mengurangi imbalan yang diharapkan oleh kelompok teroris, dan menghilangkan alasan untuk melakukan aksi terorisme.

Kata kunci: terorisme, serangan terorisme terhadap kepolisian, situational crime prevention.

ABSTRACT: *This study seeks to identify the characteristics of acts of terrorism against the police in Indonesia and the measures that can be used to prevent or reduce the damage from these crimes. Routine activity theory is used to analyze how the elements in the theory explain the reasons why the police are the perfect target for terrorists, while the situational crime prevention approach will be placed to provide solutions regarding preventive measures against these acts of terrorism. The data in this study comes from the collection of reports and news in the mass media regarding cases of terrorism attacks against the police in the 2010-2020 period. By using a qualitative approach with the Pustaka study method, the findings show that the police are the perfect target for terrorist groups and efforts that can be made to divert targets are to increase the effort to commit crimes, increase the risk of attacks, reduce the rewards expected by terrorist groups, and eliminate reasons for committing acts of terrorism.*

Keywords: *terrorism, terrorism attacks against the police, situational crime prevention.*

PENDAHULUAN

Serangan *lone wolf* terhadap Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabespolri) yang terjadi 31 Maret 2021 menjadi serangan yang cukup mengejutkan dan membuat publik

mempertanyakan mengapa tempat strategis yang dijaga oleh polisi di tingkat pusat dapat menjadi sasaran aksi terorisme. Kejadian ini, di saat bersamaan juga membuka kembali diskusi terkait kerentanan polisi yang setidaknya dalam



sepuluh tahun terakhir menjadi target serangan terorisme (Widhana, 2017). Dalam rentang tahun 2010 sampai 2020 setidaknya telah terjadi 22 aksi terorisme yang menasar kepolisian, dan dalam rentang tahun 2004-2015, 35 polisi meninggal dan 67 lainnya terluka dalam upaya kontra-terorisme (Nainggolan, 2016). Kasus yang pertama kali memantik polisi menjadi sasaran teror adalah penangkapan lebih dari 100 orang dan penembakan mati terhadap lebih dari 30 orang teroris di Aceh tahun 2010. Sementara di tahun-tahun selanjutnya, sentimen buruk teroris terhadap polisi terus terjaga pasca keterlibatan kuat polisi, khususnya Densus 88 dalam pemberantasan terorisme (Widhana, 2017). Semakin keras tindakan polisi terhadap pelaku teror, semakin intens juga aksi balasan terhadap personel polisi.

Dalam konteks global, kantor polisi juga menjadi sasaran kelompok teror khususnya Boko Haram di Nigeria dan Tehrik i Taliban di Pakistan. Tahun 2011-2015 kantor polisi menjadi salah satu target utama serangan terorisme. Kebanyakan serangan dan ledakan terjadi di luar fasilitas kepolisian (di depan Gedung atau menarget konvoi mobil polisi).

Serangan terhadap personel polisi telah menjadi sangat atraktif bagi berbagai kelompok teroris yang ingin memproyeksikan citra kekuatan mereka. Sebagai tambahan, merusak kemampuan Lembaga penegak hukum juga meningkatkan perasaan tidak aman publik (Pethő-Kiss, 2020).

Kerentanan polisi juga diperparah dengan fakta bahwa pasca dominasi ISIS, terdapat pergeseran target sasaran teroris dari yang semula simbol-simbol yang dianggap memiliki asosiasi dengan “Barat”. Pergeseran ini terjadi seiring dengan paham *jihad fardiyah* atau jihad perseorangan yang menguat (Widhana, 2017). ISIS bersikeras bahwa pemerintah adalah *thogut*, oleh karenanya, polisi adalah *ansharut thogut* atau tentara *thogut*. Dalam konteks Indonesia, JAD sebagai jaringan teror pro-ISIS terbesar di Indonesia yang mempunyai tujuan untuk mendirikan negara islam dan menerapkan hukum Syariah juga mereplikasi pemikiran ISIS mengenai negara sebagai *thagut* karena berideologi Pancasila. JAD juga melihat polisi sebagai hambatan utama dalam mencapai tujuan mereka mendirikan Negara Islam Indonesia. Kebencian kepada polisi itu diartikulasikan lewat propaganda dalam satu artikel berjudul, “Wahai



Bidadari Surga. Kupinang Engkau dengan Kepala Densus". Artikel ini memuat kesiapan untuk mati demi membalas dendam jika salah satu dari kelompoknya dibunuh oleh aparat. Ia juga menegaskan keyakinan mutlak untuk bersolidaritas demi menghabisi *thoghut* (Widhana, 2017).

Bahrin Naim, salah satu tokoh berpengaruh dalam jaringan pro-ISIS di Indonesia sempat menyerukan untuk melakukan serangan terhadap kantor polisi di gereja dan Solo pada 17 Agustus 2015 (Schulze, 2018). Selain Bahrin Naim, pendakwah seperti Halawi Makmun, mantan anggota Majelis Syuro Jamaah Ansharut Tauhid, juga gencar mempromosikan bahwa personel polisi adalah target utama. Sejak seruan tersebut, terbilang ada sepuluh serangan terorisme ditujukan ke polisi. Bom bunuh diri di Surabaya tahun 2018 adalah salah satu contoh serangan terorisme yang menasar polisi dengan motif untuk melakukan pembalasan dendam terhadap polisi yang bertanggung jawab atas ditangkapnya banyak suporter ISIS. Juga sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa ISIS ada di Indonesia (Schulze, 2018). Dengan telah disahkannya undang-undang kontra-terorisme baru pasca bom Surabaya yang menghasilkan penangkapan

besar-besaran terhadap kelompok terorisme di Indonesia, bukan menjadi hal yang berlebihan jika polisi akan semakin sering menjadi target serangan dalam upaya balas dendam (Schulze, 2018). Terlebih, media banyak sekali memberitakan keberhasilan polisi dalam menangkap, memenjarakan, hingga membunuh kelompok teroris tersebut. Pada akhirnya, menjadi lebih mendesak dari sebelumnya untuk secara serius memperhatikan keamanan polisi khususnya polisi yang berada di unsur terdepan karena mereka yang berada pada posisi yang paling rentan.

Di sinilah penulis mencoba secara spesifik mengidentifikasi karakteristik aksi terorisme yang menasar polisi untuk melihat bagaimana polisi memang menjadi target sempurna bagi kelompok terorisme. Berangkat dari pendekatan *victimization from terrorism* yang menyatakan bahwa keberhasilan aksi terorisme bukan hanya karena eksistensi seorang pelaku yang termotivasi, namun juga eksistensi dari korban yang tidak terlindungi (Nisim, Mesch, & Pedahzur, 2006). Keberhasilan serangan terorisme yang menasar polisi bisa dipahami sebagai pertemuan ruang dan waktu antara teroris yang termotivasi, dan polisi sebagai korban yang tidak



terlindungi. Untuk membuktikan bagaimana polisi menjadi korban yang tidak terlindungi, *Routine activity Theory* yang digagas oleh Cohen dan Felson (1979) akan digunakan sebagai landasan kerangka teoritis.

Routine Activity Theory menyatakan agar suatu kejahatan dapat terjadi, pelaku yang termotivasi atau *motivated offender*, target yang cocok atau *suitable target*, dan ketiadaan sistem penjagaan yang cakap atau *lack of capable guardian* harus bertemu di waktu dan tempat yang sama. Sederhananya, ketika target terekspos, dekat dengan pelaku, dan ada kelemahan dalam penjagaan, target akan lebih dimungkinkan menjadi korban. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah: untuk mencegah suatu kejahatan terjadi, dapat dilakukan dengan tidak membiarkan pelaku, dan target bertemu di tempat yang tidak memiliki penjagaan yang mumpuni (Felson, 1987 dalam Priyanto, 2006). Di sinilah peran pendekatan *situational crime prevention* diposisikan oleh penulis sebagai upaya untuk mencegah atau mengeliminasi kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan yang dimiliki oleh pelaku dengan melakukan intervensi terhadap situasi-situasi yang berpotensi memberikan kesempatan-kesempatan tersebut.

Argumen utama dari penelitian ini adalah: kepolisian adalah target yang sempurna bagi kelompok terorisme, penggunaan bom bunuh diri sebagai taktik atau metode adalah tanda bahwa pelaku sangat termotivasi, keberhasilan serangan yang menysasar teroris mengkonfirmasi ketiadaan sistem pengamanan yang cakap, dan upaya-upaya pencegahan situasional seperti meningkatkan usaha untuk melakukan kejahatan, meningkatkan risiko yang berhubungan dengan kejahatan, mengurangi imbalan dari kejahatan, serta mengurangi provokasi akan sangat membantu mengalihkan polisi agar tidak lagi menjadi target utama kelompok teroris.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi Pustaka yang mana data yang diperoleh akan dielaborasi menggunakan *Routine Activity Theory* dan *Situational Crime Prevention*. Data dalam penelitian adalah data sekunder yang berasal dari pengumpulan laporan dan berita di media massa mengenai kasus serangan terorisme terhadap kepolisian dalam rentang tahun



2010-2020.

Pengukuran: variable independent dalam penelitian ini adalah elemen dalam Routine activity theory, sementara variable dependennya adalah kepolisian sebagai target serangan terorisme. Pengukuran variable dependen dapat dilakukan dengan mencocokkan elemen suitable target dengan melihat indikator EVIL DONE. Sementara pengukuran variable independent dilakukan dengan cara berikut: lack of capable guardianship, diukur dengan keberhasilan serangan terhadap kepolisian yang dilakukan oleh kelompok teror. Jika serangan terhadap kantor kepolisian tidak berhasil pada tingkat yang signifikan secara statistik, maka hal ini menunjukkan bahwa penjagaan dapat mengurangi peluang untuk mencegah kerusakan dari serangan. Sebaliknya, jika lebih banyak serangan yang berhasil, artinya ada kesempatan yang artinya kurangnya penjagaan terhadap target. Motivated offender, sebenarnya tidak perlu dites apakah teroris merupakan motivated offender atau bukan karena teroris secara definisi punya motif yang melatarbelakangi aksi mereka. Namun, penting dalam hal pencegahan untuk mengetahui sejauh mana motivasi yang dimiliki teroris untuk menentukan langkah

penjagaan yang lebih tinggi. Khususnya sangat penting untuk mengetahui apakah pelaku melakukan, atau bermaksud untuk melakukan bunuh diri ketika melakukan serangan. Pelaku yang melakukan bom bunuh adalah pelaku yang punya motivasi yang sangat tinggi dan sama sekali tidak berniat untuk bertahan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.

Daftar serangan terorisme terhadap polisi di Indonesia rentang tahun 2010-2020

No	Tahun	Tempat	Status	Jenis serangan	Korban	Pelaku
1.	2010	Polsek Prembun Kebumehun	Berhasil	Penembakan	1 orang meninggal	JAT
2.	2010	Polsek Kentengrejo, Purwokerto	Berhasil	Penembakan	2 orang meninggal	
3.	2010	Kantor Polsek Hamparan Perak, Sumatera Utara Masjid At-Taqwa kantor Polresta Cirebon, Jawa Barat Kantor BCA yang dijaga polisi di Poso	Berhasil	Bakutembak	3 orang meninggal	Diduga teroris yang pernah berlatih di Aceh
5.	2011	Pos lalu-lintas	Berhasil	Bombunuh diri	26 orang terluka	JAD
6.	2011	Pos lalu-lintas	Berhasil	Penembakan	2 orang terluka	JAT Poso
7.	2013	Pos lalu-lintas	Berhasil	Bom rakitan, penusukan	1 orang meninggal, 1	JAT Bandung



8.	2013	Tasikmalaya Semarang	Berhasil	Bom	0			Medan	diri	6 orang terluka		
9.	2013	Pos jaga Mapolres Poso	Berhasil	Bom bunuh diri	2 orang mening- gal	Keloi- k MI' Santi		Mabes Polri	Berhasil	Penemba- kan	1 orang tewas	simpatis- an ISIS
10.	2014	Polsek ciputat	Gagal	Bom bunuh diri	1 orang mening- gal	JAT						
11.	2014	Semarang Kantor polisi	Berhasil	Penyeran- gan	0							
12.	2015	Solo Pos polisi	Gagal	Bom	0							
13.	2016	perempa- tan Sarinah	Berhasil	Bom bunuh diri	8 orang mening- gal, 26 terluka	JAD Ama Abdi- man						
14.	2016	Polrestas Surakarta	Berhasil	Bom bunuh diri	1 orang mening- gal, 1 terluka	JAD khila- nusa a						
15.	2016	Pos polisi Thamrin	Berhasil	Bom bunuh diri	8 mening- gal							
16.	2017	Kampung Melayu	Berhasil	Bom bunuh diri	5 orang mening- gal, 10 terluka	JAD						
17.	2017	Polda Sumatera Utara	Berhasil	Penyeran- gan	2 orang mening- gal, 2 terluka							
18.	2017	Mesjid Faletahan	Berhasil	Penusuka- n	1 orang mening- gal, 2 orang terluka							
19.	2018	Mapolda Riau	Berhasil	Penyeran- gan dengan senjata tajam dan mobil menabra- k gerbang	5 orang mening- gal 2 luka-lu- ka	NII						
20.	2019	Mapolre- stas Surabaya	Berhasil	Bom bunuh diri	4 mening- gal, 10 orang terluka	JAD						
21.	2019	Pos Polisi Kartasur- a, Sukoharj- o	Berhasil	Bom bunuh diri	0	simp- an IS						
22.	2019	Polresta- bes	Berhasil	Bom bunuh	1 orang tewas,							

Tabel 2
Hasil pengolahan data menjadi bentuk statistik deskriptif

Jenis serangan	
Kantor polisi	di luar kantor polisi
81%	19%
Tingkat Keberhasilan	
Berhasil	Tidak Berhasil
91%	9%
Jenis Serangan	
Bom/peledak	Senjata Api/Tajam
59%	41%
Korban	
Ada Korban	Tidak Ada korban
81%	19%
Tingkat Motivasi Pelaku	
Melakukan bom bunuh diri	Tidak melakukan bom bunuh diri
45%	55%
Pelaku	
Tidak diketahui	40%
JAD	18%
JAT	22%
MIT	4.5%
NII	4.5%
Simpatisan ISIS	9%

Dari tabel statistik deskriptif tersebut jika dielaborasi dengan menggunakan *Routine activity theory* maka akan diketahui bahwa: tingkat keberhasilan 91% dari 22 kasus serangan terorisme terhadap polisi dalam rentang waktu tahun 2010-2020



adalah angka yang sangat tinggi. Dengan asumsi bahwa keberhasilan aksi terorisme bukan hanya karena eksistensi seorang pelaku yang termotivasi, namun juga eksistensi dari korban yang tidak terlindungi, kesempatan kelompok teror terbuka sangat lebar ketika menarget kepolisian. Dalam perspektif pelaku, polisi juga menjadi target yang sesuai karena jika menggunakan indikator EVIL DONE, akan terlihat gambaran sebagai berikut:

1. *Exposed*, polisi adalah target yang nampak karena keberadaannya dapat dikatakan hampir tidak berjarak dengan masyarakat. Bahkan aktivitas rutin polisi berhubungan dengan orang banyak karena polisi selain menjalankan fungsi pengamanan juga melakukan fungsi pelayanan masyarakat.
2. *Vital*, menyerang fasilitas kepolisian juga vital karena polisi mengurus pekerjaan yang esensial seperti pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.
3. *Ikonik*, polisi adalah simbol pengamanan warga negara, jika polisi tidak aman, akan meningkat pula rasa tidak aman yang dimiliki oleh warga negara.
4. *Legitimate*, bagi teroris menyerang polisi adalah hal yang terlegitimasi karena polisi dianggap tentara *thagut*.
5. *Destructible*, fasilitas kepolisian dapat diledakkan dan dihancurkan.
6. *Occupied*, fasilitas kepolisian khususnya di tingkat pusat adalah tempat penting yang menjadi lalu lintas banyak orang.
7. *Near*, fasilitas kepolisian ada di level yang paling dekat yaitu kecamatan (kepolisian sektor), kota, provinsi, hingga nasional. Polisi juga bertugas di jalan raya dan tempat-tempat di sekitar masyarakat yang membutuhkan pengamanan. Masyarakat hampir dapat menemukan polisi ada di dekat mereka dalam kesehariannya.
8. Terakhir, *Easy*, menyerang polisi bisa dikatakan mudah karena selain mereka ada di mana-mana, pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian tidak seketat pengamanan yang dilakukan militer. Terlebih jika kepolisian berada di level daerah yang mana jumlah personel dan sistem pengamanannya terbatas.



Dalam konteks pelaku yang termotivasi, sudah tidak perlu pembuktian secara panjang lebar karena secara definisi *motivated offender* dalam *Routine activity theory* pun, teroris adalah pelaku kejahatan yang mempunyai motif politik, sosial, dan ekonomi. Motivasinya sendiri dapat dilihat dari bagaimana metode bom bunuh diri banyak dilakukan ketika menyerang polisi yang artinya pelaku bahkan sudah tidak lagi ingin bertahan hidup setelah menyelesaikan aksinya. Pemilihan target polisi juga semakin masuk akal karena polisi adalah target yang atraktif untuk menyebarkan ketakutan karena keberhasilan serangan terhadap polisi dapat membuat masyarakat ragu atau bahkan tidak lagi percaya dengan kemampuan polisi dan terjebak dalam pikiran bahwa selama ini mereka ada dalam rasa aman palsu.

Terakhir, menyoal elemen sistem penjagaan yang cakap, jika melihat tingkat keberhasilan serangan dan metode yang dilakukan oleh pelaku yaitu bom bunuh diri serta penggunaan senjata yang dilakukan teroris, hal ini menunjukkan bahwa sistem pengamanan terhadap polisi masih sangat lemah, khususnya terhadap polisi yang ada di garis depan mengingat jumlah serangan yang ditujukan pada kepolisian di level

daerah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan level pusat.

Berangkat dari hal tersebut, upaya-upaya *Situational Crime Prevention* menjadi relevan untuk digunakan agar dapat mengurangi kesempatan yang dimiliki kelompok teror dan membuat mereka mengalihkan target sasaran. Perlu diketahui bahwa upaya-upaya mengurangi kesempatan sebelumnya bukan tidak pernah dilakukan, namun, meskipun upaya tersebut telah dilakukan, kesempatan untuk melakukan aksi teror masih tetap ada mengingat terorisme sendiri adalah jenis kejahatan spesifik yang pelakunya memiliki motivasi yang sangat tinggi sehingga pembatasan terhadap akses kontrol yang ditujukan untuk menolak akses keluar masuk, misalnya, tidak menjadi signifikan karena teroris dalam melakukan aksinya sering kali tidak memikirkan jalan untuk kembali karena sedari awal sudah siap untuk mengorbankan nyawa mereka. Sebagai kejahatan luar biasa, untuk mencegah aksi teroris diperlukan juga penjagaan lebih tinggi tingkatnya dibandingkan dengan jenis kejahatan biasa.

Sebagai panduan, para peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan di beberapa negara telah menerapkan



prinsip-prinsip SCP sebagai upaya pencegahan terorisme. Clarke dan Newman menjadi pengkaji yang menginisiasi tren ini dengan mempublikasi buku mereka yang berjudul *Outsmarting the Terrorist* (2006). Di sini Clarke dan Newman tidak membedakan terorisme dengan kejahatan lain, bagi mereka terorisme tidak lebih dari sekadar “kejahatan yang bermotif politik”. Oleh karenanya, kejahatan terorisme bisa “dicegah/dikurangi” sama seperti halnya kejahatan lain yaitu dengan dengan mengurangi “peluang” terjadinya kejahatan. Dengan catatan peluang-peluang baru yang memungkinkan terjadinya kejahatan harus terus menerus diperhitungkan karena teroris selalu dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Berkell, 2020).

Dimulai dengan asumsi bahwa “semua tindakan manusia adalah hasil interaksi dari motivasi dan peluang” Clarke dan Newman fokus pada komponen “peluang”. Untuk melakukan analisis SCP yang komprehensif. Setelah menilai daya tarik relative dan kerentanan suatu target yang berpotensi dianggap “target potensial” oleh teroris, peneliti dan pengambil kebijakan kemudian menjadikan target tersebut prioritas untuk dilindungi dengan melakukan *target hardening*

(Berkell, 2020). Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengganggu kemampuan teroris untuk menyerang target yang berada dalam ancaman tertinggi. Keuntungan dari membuat skala prioritas terkait target potensial teroris adalah alokasi sumber daya dapat menjadi lebih efisien dibandingkan dengan memperkuat seluruh tempat/wilayah yang dianggap rentan sebagai sasaran terorisme (Berkell, 2020).

Contoh aplikasi pendekatan *Situational Crime Prevention* untuk pencegahan terorisme dapat dilihat dari Gruenewald dan koleganya yang menerapkan model EVIL DONE ke target yang sebelumnya pernah diserang oleh kelompok teroris. Tujuannya adalah untuk menguji secara empiris bagaimana karakteristik kunci dari target yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan teroris di Amerika Serikat dalam kasus eco-terorisme yang marak terjadi di tahun 1987-2012 (Berkell, 2020). Di AS, kementerian kehakiman menerbitkan sebuah panduan yang berjudul *Policing Terrorism: An Executive’s Guide* untuk kepala polisi dan eksekutif senior lainnya untuk menggunakan metode yang ada dalam prinsip SCP. Di Inggris, perlindungan terhadap tempat-tempat yang menjadi



target terorisme juga mengaplikasikan prinsip SCP. Lembaga kontra-terorisme nasional di sana merekomendasikan langkah-langkah pencegahan kejahatan untuk menghambat pelaku melakukan tindakan teroris. Tersedia pedoman yang berisi rekomendasi pencahayaan yang baik, CCTV, pagar keliling, penguatan pengawasan alami, pengawasan berbasis komputer yang menggunakan waktu secara real time di sekitar lokasi penting di London. Negara-negara lain juga telah menerapkan pendekatan serupa untuk melindungi objek vital (Berkell, 2020). Dari contoh ini *Situational Crime Prevention* bisa menjadi strategi yang menjanjikan untuk mengurangi dan mencegah terorisme (Freilich, Gruenewald, Mandala, 2018).

Belajar dari negara-negara tersebut, pencegahan kejahatan yang dapat dilakukan yang berangkat dari pendekatan *Situational Crime Prevention* adalah:

1. Meningkatkan usaha untuk terlibat dalam kejahatan

Yang mendesak untuk pertama kali dilakukan dalam upaya meningkatkan usaha teroris ketika hendak melakukan serangan terhadap kepolisian adalah: mengevaluasi sistem keamanan yang

selama ini telah diberlakukan. Evaluasi bisa dilakukan dengan melihat pola-pola serangan dan modus operandi yang berhasil dilakukan oleh kelompok teroris. Dari evaluasi sistem keamanan tersebut, akan didapatkan kekurangan apa saja yang ternyata memberikan kesempatan bagi kelompok teroris untuk melakukan serangan. Perbaikan terhadap sistem yang lemah akan membuat teroris sulit masuk ke area kepolisian. Selain itu, penting juga untuk membuat SOP pengamanan polisi di level daerah hingga pusat agar ada keseragaman. Tetapi, untuk menjadi perhatian, diperlukan penjagaan khusus untuk kepolisian di wilayah konflik yang pernah menjadi sasaran atau rentan menjadi sasaran karena jaraknya dekat dengan tempat beroperasinya kelompok teroris. Polisi juga harus memahami kerentanan mereka agar senantiasa bersikap mawas diri dan selalu mempersiapkan diri/mengetahui apa yang harus mereka lakukan jika hal buruk terjadi.

2. Meningkatkan risiko yang kasar mata

Agar teroris selalu merasa ada di bawah pengawasan, diperlukan strategi pengawasan terorganisir. Selain melakukan patroli dan penjagaan, dibutuhkan juga pencahayaan dan teknologi CCTV yang memadai. Untuk kasus kejahatan spesifik



seperti terorisme yang dalam eksekusinya tidak memikirkan apakah mereka akan dicurigai atau tidak, peningkatan risiko yang tak kasat mata ini menjadi penting dalam proses pencegahan perencanaan teror yang mana seperti diketahui bahwa sebelum melakukan aksi, kelompok teroris melakukan serangkaian pengamatan terhadap target sasaran. Jika perilaku mencurigakan pelaku bisa segera terdeteksi, pelaku akan bisa ditangkap sebelum melakukan aksi, atau memilih untuk mengalihkan target mereka.

3. Mengurangi imbalan yang diharapkan pelaku

Salah satu imbalan yang diincar oleh kelompok teror dalam melakukan aksinya adalah memberi pesan tentang keberadaan organisasi mereka sekaligus menyebarkan ketakutan secara massal. Dengan kata lain, jika tujuan mereka untuk menyampaikan pesan dan menyebarkan ketakutan tidak terpenuhi, tidak ada imbalan yang mereka dapatkan. Salah satu cara untuk mengurangi imbalan ini adalah dengan tidak memberitakan secara terus menerus serangan terhadap polisi, dan dari pihak kepolisian sendiri memperlihatkan bahwa tidak ada keuntungan yang bisa didapatkan dengan menyerang polisi, khususnya polisi-polisi di daerah yang sama sekali

tidak berurusan dengan upaya kontra-terorisme.

4. Menghilangkan alasan dilakukannya kejahatan

Polisi dapat melakukan kerja-kerja reproduksi sosial sehingga di lingkungan sekitar tempat dia bekerja terjalin *senses of belonging* yang membuat wilayah mereka aman dan minim perselisihan. Dengan melakukan hal ini, tidak ada alasan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan. Selain itu, kampanye-kampanye kontra-radikalisme dan kontra-narasi juga penting untuk disebarkan oleh kepolisian agar masyarakat di sekitar mereka tidak ada yang terkena paham radikal/ekstremisme sehingga berpikiran untuk melakukan penyerangan terhadap kepolisian.

SIMPULAN

Secara teori, teroris dapat menyerang target apa pun. Tetapi, dalam praktiknya, mereka memilih target mereka dengan hati-hati sesuai dengan faktor-faktor yang dirangkum oleh elemen target yang cocok atau *suitable target* dengan harus memenuhi indikator EVIL DONE. Dari kasus serangan terorisme yang ditujukan kepada kepolisian kita dapat



melihat bahwa polisi adalah target yang sesuai bagi kelompok terorisme. Tingkat keberhasilan serangan yang tinggi juga menunjukkan bahwa ketiadaan sistem penjagaan yang cakap menjadi faktor pendukung kelompok teror terus menarget polisi di Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, upaya-upaya *Situational Crime Prevention* menjadi relevan untuk digunakan agar dapat mengurangi kesempatan yang dimiliki kelompok teror dan membuat mereka mengalihkan target sasaran. Upaya yang penting untuk dilakukan di antaranya adalah meningkatkan usaha untuk terlibat dalam kejahatan, meningkatkan risiko yang kasamata, mengurangi imbalan yang diharapkan pelaku dan menghilangkan alasan dilakukannya kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Atlas, R. I., & DiGredio, A. 2013. *Terrorism and Infrastructure Protection: Risks and Protection*. In R. I. Atlas, 21st Century Security and CPTED: Designing for Critical Infrastructure Protection and Crime Prevention Second Edition (pp. 147-172). Taylor & Francis.

Berkell, K. 2020. *A Criminological Approach to*

Preventing Terrorism: Situational Crime Prevention and the Crime Prevention Literature. In A. Schmid, Handbook of Terrorism Prevention and Preparedness (pp. 51-78). Hague: International Centre for Counter-Terrorism.

Block, M. M. 2016. *Applying situational crime prevention to terrorism against airports and aircrafts*. Department of criminal justice university of Louisville.

Clarke, R. V. 1997. *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies Second Edition*. New York: Harrow and Heston Publishers.

Dermawan, M. 2001. Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab-Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.1, No.3, 34-42*.

Freilich, J., Gruenewald, J., & Mandala, M. 2018. Situational Crime Prevention and Terrorism: AN Assessment of 10 Years of Research. *Criminal Justice Policy Review, 1-29*.

Garnesia, I. 2018. Terorisme Indonesia: Dari Separatisme hingga Teror atas Nama



- Agama. Diambil kembali dari Tirta.id:
<https://tirto.id/terorisme-indonesia-dari-separatisme-hingga-teror-atas-nama-agama-cKUK>
- Hincks, J. 2018. Indonesia Suffers Its Worst Terrorist Attack in a Decade. Here's What to Know About the Latest Wave of Violence. Retrieved from TIME:
<https://time.com/5275738/indonesia-suicide-bombings-isis-surabaya/>
- Hsu, H., & Newman, G. 2017. *The Situational Approach to Terrorism*. In G. Lafree, & J. D. Freilich, *The Handbook of The Criminology of Terrorism* (pp. 150-161). West Sussex: John Wiley & Sons.
- Institute for Economics & Peace. 2020. *Global Terrorism Index 2020: Measuring the Impact of Terrorism*. Sydney: Institute for Economics & Peace.
- Israeli, R. 2006. Islamic Terrorism: From Origins to Globalization. *Journal of Foreign Affairs*, Vol.1, No.1, 79-87.
- Jones, S. 2018. How ISIS Has Changed Terrorism in Indonesia. Diambil kembali dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2018/05/22/opinion/isis-terrorism-indonesia-women.html>
- Miró, F. 2014. Routine activity theory. *The encyclopedia of theoretical criminology*, 1-7.
- Nainggolan, P. P. 2016. Mengapa Indonesia sangat rawan dari ISIS/IS? *Politica Col.7 No.2*, 145-173.
- Nisim, D. C., Mesch, G., & Pedahzur, A. 2006. Victimization from Terrorist Attacks: Randomness or Routine Activities? *Terrorism and Political Violence*, Vol 18, 485-501.
- Ozer, M., & Akbas, H. 2011. The application of situational crime prevention to Terrorism. *Turkish Journal of Police Studies Vol: 13 (2)*, 179-194.
- Pethő-Kiss, K. 2020. Countering Terrorist Acts against Christian Place of Worship. *Perspective on Terrorism Volume 14, Issue 3*, 74-86.
- Priyanto, S. 2006. *Sistem Keamanan dan Terorisme di Indonesia: Analisis bom di depan pintu gerbang kediaman dubes Filipina tahun 2000, bom bali tahun 2002, bom di lobi hotel JW Marriot tahun 2003, dan bom di*



*depan pintu gerbang Kedubes
Australia tahun 2004.* Jakarta:
Universitas Indonesia.

njadi-target-serangan-teroris-cpqq

Rothrock, S. E. 2010. *Antiterrorism Design and Public Safety: Reconciling CPTED with the Post-9/11 City.* Massachusetts Institute of Technology.

Schulze, K. E. 2018. *The Surabaya Bombings and the Evolution of the Jihadi Threat in Indonesia.* Combating Terrorism Center at West Point.

Sorensen, S. L., Hayes, J. G., & Atlas, R. I. 2013. *Understanding CPTED and Situational Crime Prevention.* In R. I. Atlas, 21st Century Security and CPTED: Designing for Critical Infrastructure Protection and Crime Prevention Second Edition (pp. 59-90). Taylor & Francis Group.

Wicaksono, H. 2018. Analisis Kriminologis: Serangan Bom Bunuh Diri di Surabaya. *Deviance: Jurnal Kriminologi Vol.2 No.2, 88-101.*

Widhana, D. H. 2017. Sejak 2010, Polisi Menjadi Target Serangan Teroris. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/sejak-2010-polisi-me>